AL-MABSUTH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index

Vol. 2, No. 1 (2025)
p.453-471
doi:
10.36701/mabsuth.v1i2.2395

Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

The Law on Entering Mosques for Non-Muslims from Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective

Ahmad Zulkarnaen Rosady[a], **Abdul Munawir**[b], **Abdullah Nazhim Hamid**[b]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: theblidz333@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: dulnawir@gmail.com*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nazhim@stiba.ac.id*

Article Info
Received: 20 September 2025
Revised: 25 September 2025
Accepted: 28 September 2025
Published: 31 September 2025

Keywords:
non-muslim, mosque, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-dīn

Kata kunci:
non-muslim, masjid, maqāṣid al-syarī'ah, ḥifẓ al-dīn

Abstract

This study aims to analyze how maqāṣid al-syarī'ah serves as a legal basis for the study of non-Muslims entering mosques, and to identify the benefits and disadvantages that may arise from this practice. Mosques as holy places and places of worship have a special position in Islam, but contemporary social interactions often present certain needs that involve non-muslims in the mosque environment. One example is interfaith dialogue activities held in mosques as a form of strengthening tolerance and interfaith education. This study uses a descriptive qualitative method through literature review. The results show that in general, scholars allow non-muslims to enter mosques other than the Grand Mosque under certain conditions, such as a legitimate purpose, permission, and respect for the sanctity of the mosque. In the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah, this ability can support the maintenance of religion (ḥifẓ al-Dīn) through preaching and strengthening harmonious social relations, while the potential for mafsadat that must be anticipated includes the risk of desecration of religious symbols or confusion of beliefs among lay muslims. Therefore, the application of this law must consider the balance between the benefits achieved and the mafsadat rejected in accordance with the main principles of maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi landasan hukum terhadap kajian tentang masuknya non-muslim ke dalam masjid, serta mengidentifikasi maslahat dan mafsadat yang mungkin timbul dari praktik tersebut. Masjid sebagai tempat suci dan tempat ibadah memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, namun interaksi sosial kontemporer sering menghadirkan kebutuhan tertentu yang melibatkan non-muslim di lingkungan masjid. Salah satu contohnya adalah kegiatan dialog antaragama yang diselenggarakan di masjid sebagai bentuk penguatan toleransi dan edukasi lintas iman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para ulama membolehkan non-muslim masuk masjid selain Masjidil Haram dengan syarat tertentu, seperti adanya tujuan sah, izin, dan penghormatan terhadap kesucian masjid. Dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, kebolehan tersebut dapat mendukung pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-Dīn*) melalui dakwah dan penguatan hubungan sosial yang harmonis, sedangkan potensi mafsadat yang harus diantisipasi

meliputi risiko penodaan simbol agama atau kebingungan akidah di kalangan muslim awam. Oleh karena itu, penerapan hukum ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara maslahat yang dicapai dan mafsadat yang ditolak sesuai prinsip utama *maqāṣid al-Syarī'ah*.

***How to cite*:**
Ahmad Zulkarnaen Rosady, Abdul Munawir, Abdullah Nazhim Hamid, "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2025): 453-471. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2395

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi yang memiliki kedudukan sentral dalam ajaran Islam sebagai tempat ibadah, pusat pembinaan akidah dan sarana penguatan ukhuwah islamiah. Imam al-Gazālī dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Dīn* menjelaskan bahwa masjid adalah tempat yang paling utama bagi seorang muslim untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., serta mempererat ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin.[1] Sebagai tempat ibadah yang suci, masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk memurnikan tauhid kepada Allah semata. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jinn/72: 18.

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًاۙ

Terjemahnya:

> Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.[2]

Secara bahasa, masjid berasal dari akar kata سَجَدَ — يَسْجُدُ — سُجُودًا yang berarti sujud, yaitu meletakkan dahi di lantai sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Swt. bagi kaum muslimin.[3] Secara istilah, masjid merujuk pada rumah ibadah umat Islam, tempat dilaksanakannya salat dan berbagai bentuk ibadah lainnya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Masjid merupakan institusi Islam pertama yang memiliki peran sentral. Ia ditetapkan sebagai pusat pengajaran agama, kegiatan sosial, pengembangan pemikiran, dan kebudayaan Islam. Melalui masjid nilai-nilai keislaman disebarkan secara luas, dan dari sinilah para ulama mulai tumbuh dan berkembang hingga membentuk kelompok intelektual yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.[4]

[1]Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Ihya' 'Ulum al-Dīn*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/2005 M), h. 162.

[2]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: PT Dalfindo Cipta Karya), h. 602.

[3]Muḥammad ibn Makram ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Ḍīn ibn Manẓūr al-Anṣāri, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994 M/1414 H), h. 230.

[4]Muhammad Lu-ai Lamatha, "Hukum Membiarkan Non-Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h. 3.

Dalam konteks interaksi sosial, tidak jarang dijumpai kehadiran non-muslim di dalam masjid. Selama tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip tauhid umat Islam dan mereka tetap menjaga adab-adab saat memasuki masjid, umat Islam umumnya tidak melarang kehadiran mereka, terlebih jika maksudnya adalah untuk mempelajari ajaran Islam.Kendati demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya non-muslim memasuki masjid. Sebagian ulama menganggap hal tersebut tidak diperbolehkan karena masjid adalah tempat yang suci, sementara yang lain membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak mengganggu kesucian masjid ataupun simbol-simbol agama atau tujuan utamanya untuk kebaikan.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, keberagaman agama menjadi salah satu ciri khas bangsa ini, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama-agama lain dalam berbagai sisi kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Menurut data Sensus, penduduk Indonesia 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam sebanyak 86,88%. Sementara itu, penduduk yang menganut agama Kristen berjumlah 10,72%, dengan rincian Protestan sebesar 7,60% dan Katolik 3,12%. Selain itu, penganut agama Hindu tercatat sebanyak 1,74%, Buddha 0,77%, dan Konghucu 0,03%. Sisanya, sekitar 0,86%, merupakan penganut kepercayaan lain yang juga diakui oleh negara.[5]

Dengan demikian hukum masjid dalam konteks kemajemukan masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Masjid sebagai institusi keagamaan memiliki peran yang strategis dalam membina hubungan sosial dan keberagaman. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum terkait masuknya non-muslim ke dalam masjid, perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut: (1) Toleransi beragama, masjid dapat menjadi simbol toleransi beragama jika umat Islam dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa masjid menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang.[6] (2) Pengelolaan konflik, masjid dapat menjadi tempat untuk mengelola konflik antar umat beragama jika dikelola dengan baik. Ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, serta memastikan bahwa masjid menjadi tempat yang aman dan damai bagi semua orang.[7]

Adapun dalam konteks hubungan antarumat beragama dan keberagaman sosial seperti yang ada di Indonesia, memahami adab dan hukum yang berkaitan dengan masjid menjadi penting, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga dalam membangun sikap saling menghargai dengan pemeluk agama lain. Secara umum, para ulama telah merumuskan berbagai ketentuan *syar'ī* mengenai adab dan etika berada di dalam masjid, yang menjadi cerminan dari penghormatan terhadap tempat ibadah ini. Di antaranya, Imam al-Gazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan larangan membawa sesuatu yang dapat mengganggu kebersihan atau kekhusyukan di dalam masjid, seperti makanan atau minuman yang berpotensi mengotori, karena hal itu bertentangan dengan kesucian rumah

[5]Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2020: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*, (Jakarta: BPS, 2021), h. 5.

[6]Sifa Paoziah, "Bolehkah Non-Muslim Masuk dan Beribadah di Masjid? Begini Pandangan Buya Husein Muhammad", https://mubadalah.id/bolehkah-non-muslim-masuk-dan-beribadah-di masjid-begini-pandangan-buya-husein-muhammad/ (18 Januari 2025).

[7]Husni Mubarok, "Memediasi Netral Konflik Rumah Ibadah", https://www.kompas.id/2023/04/11/memediasi-netral-konflik-rumah-ibadah/ (11 April 2023).

Allah.[8] Selain itu, Imam al-Nawawī dalam *al-Aẓkār* menegaskan bahwa percakapan duniawi yang berlebihan, senda gurau, atau ucapan sia-sia di dalam masjid hukumnya makruh *tahrīm* (dibenci mendekati haram), karena tidak sejalan dengan fungsi utama masjid sebagai tempat zikir dan ibadah.[9]

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah konsep yang digunakan untuk memahami tujuan dan maksud dari hukum Islam. Dalam konteks hukum masuk masjid bagi non-muslim, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat digunakan untuk memahami apakah hukum tersebut bertujuan untuk melindungi kesucian masjid atau untuk membatasi interaksi antara muslim dan non-muslim.

Dari perspektif *maqāṣid al-Syarīah*, hukum masuk masjid bagi non-muslim dapat dianalisis melalui tujuan *ḥifẓ al-Dīn* (melindungi agama). Apabila kehadiran non-muslim di masjid berpotensi mengganggu kesucian dan kesakralannya, maka hal tersebut dapat menjadi alasan *syar'ī* untuk membatasi akses mereka. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan tempat ibadah dan mencegah hal-hal yang dapat merusak kehormatan Islam.[10] *Ḥifẓ al-Dīn* adalah konsep yang digunakan untuk melindungi agama Islam dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti penyebaran ajaran yang salah, penghinaan terhadap agama, atau tindakan lain yang dapat merusak kesucian agama. Dalam konteks hukum masuk masjid bagi non-muslim, *ḥifẓ al-Dīn* dapat diterapkan dengan mempertimbangkan: bagaimana *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat menjadi landasan dalam menentukan hukum masuk masjid bagi non-muslim dan apa saja maslahat dan mafsadat yang timbul dari kebolehan atau larangan non-muslim memasuki masjid dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti hendak meninjau hukum masuk masjid bagi non-muslim berdasarkan kacamata *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menitikberatkan suatu perkara pada aspek kemaslahatan. Dalam pembahasannya, terdapat dua pendekatan utama yang relevan, yaitu nilai toleransi dan konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap terbuka dan menerima perbedaan agama, sedangkan *maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Merujuk pada teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagai landasan historis, dalam kitab *Ahkām Ahl al-Żimmah* karya Ibnu Qayym al-Jauziyah, menyatakan bahwa:

وقَدْ صَحَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَقْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيْهِ وَذُلِكَ عَامَ الْوُفُوْدِ[11]

Artinya:

[8]Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997 M/1418 H), h. 180–181.

[9]Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Aẓkār*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 83.

[10]Muhammad Lu-ai Lamatha, "Hukum Membiarkan Non-Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019), h. 12.

[11]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkām Ahl al-Żimmah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1995 M/1415 H), h. 397.

Nabi Muhammad saw. menerima rombongan Nasrani Najran di masjidnya. Ketika waktu kebaktian mereka tiba, mereka melakukan ibadah di dalam masjid, dan Nabi tidak melarangnya.

Berdasarkan ungkapan di atas, peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengizinkan non-muslim beribadah di masjid, tetapi juga memberikan ruang untuk membangun dialog dan mempererat hubungan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan adanya sikap terbuka dalam interaksi keagamaan yang tetap menjunjung adab dan menjaga kesucian masjid.

Dengan demikian, penelitian terkait hukum masuk masjid bagi non-muslim dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi kajian yang menarik untuk dibahas karena melihat pentingnya persoalan ini di tengah kehidupan masyarakat yang awam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum masuk masjid bagi non-muslim dan untuk mengidentifikasi berbagai maslahat dan mafsadat yang mungkin timbul dari kebolehan atau larangan non-muslim masuk ke dalam masjid, dalam pandangan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid. Dengan memahami konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* dan aplikasinya dalam hukum Islam, masyarakat dapat memiliki pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan keberagaman dan toleransi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mendalami topik ini lebih lanjut dan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan perspektif dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.[12] Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji hukum yang berlaku jikalau non-muslim masuk ke masjid dengan berdasarkan kacamata *maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari suatu objek atau fenomena dengan fokus pada aspek sosial. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dipahami dengan mudah, karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial.[13]

[12]Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

[13]Ajub Ishak, "Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): h.9.

Penelitian tentang hukum masuk masjid bagi non-muslim perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi topik yang menarik bagi peneliti. Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, di antaranya: *Pertama*, Skripsi yang berjudul "Hukum Membiarkan Non-Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand".[14] Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Lu-ai Lamatha, membahas hukum masuknya non-muslim ke masjid berdasarkan pandangan Majelis Agama Islam di Thailand, dengan latar belakang konflik sosial, politik, dan faktor ekonomi seperti wisata religi. Penelitian ini fokus pada konteks lokal Thailand Selatan yang kerap mengalami ketegangan antarumat beragama. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, bukan hanya melihat kasus lokal atau konflik, tetapi mengkaji secara fikih dan menyeluruh dari sisi hukum, kesucian masjid, serta pertimbangan maslahat dan mudarat bagi umat Islam secara umum.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Program Relevansi Masjid terhadap Masyarakat Non-Muslim (Studi Kasus Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta)".[15] Skripsi ini ditulis oleh Parananda Mahmud, membahas program sosial Masjid Jogokariyan yang menyentuh masyarakat non-muslim di sekitarnya. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan proses penyaluran bantuan dari Baitul Maal kepada non-muslim sebagai bentuk kepedulian sosial. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan pada aspek sosial dan program bantuan masjid, penelitian ini fokus pada hukum masuk masjid bagi non-muslim dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*. Kajian ini menelusuri aspek hukum fikih, kesucian tempat ibadah, serta dampak maslahat dan mudarat atas keberadaan non-muslim di dalam masjid.

Ketiga, Artikel jurnal yang berjudul "*Contextualization of Hifẓ al-Dīn in Inter-Religious Interactions*".[16] Artikel jurnal ini ditulis oleh Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, membahas pandangan Quraish Shihab yang membolehkan non-muslim terlibat dalam kegiatan di masjid selama tetap menjaga kesucian dan adabnya. Prinsip *ḥifẓ al-Dīn* dijelaskan secara terbuka dan relevan dengan perkembangan zaman, termasuk hak dan kebebasan beragama. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokusnya. Jurnal tersebut menyoroti interaksi lintas agama secara umum, sementara penelitian ini secara khusus membahas hukum masuk masjid bagi non-muslim berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan memperhatikan aspek fikih, kesucian masjid, dan pertimbangan maslahat serta mudaratnya.

Keempat, Artikel jurnal yang berjudul "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim dalam Perspektif Toleransi Beragama".[17] Artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Nurdin, membahas bahwa masuknya non-muslim ke dalam masjid dapat menjadi simbol

[14]Muhammad Lu-ai Lamatha, "Hukum Membiarkan Non-Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019).

[15]Parananda Mahmud, "Program Relevansi Masjid terhadap Masyarakat Non-Muslim (Studi Kasus Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012).

[16]Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, "Contextualization Of Hifz Al-Din In Inter-Religious Interactions According to Islamic Law (Study Of Quraish Shihab's Fatwas On Muslim And Non-Muslim Relations)", *ICHES 2*, no. 1 (2023)

[17]Muhammad Nurdin, "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim dalam Perspektif Toleransi Beragama", *Jurnal Toleransi Beragama*, (2020): h. 123-140.

nyata toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Artikel ini menekankan pentingnya sikap saling menghargai dalam masyarakat multikultural dan mengajak untuk memahami hukum tersebut secara bijak sesuai konteks sosial dan budaya. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatannya. Artikel tersebut lebih menekankan aspek sosial dan nilai toleransi antaragama. Sementara penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan fokus pada hukum fikih, kesucian masjid, serta pertimbangan maslahat dan mudarat terkait keberadaan non-muslim di dalam masjid.

Kelima, Artikel jurnal yang berjudul "*Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Aplikasinya dalam Bermuamalah Antara Muslim dan Bukan Muslim".[18] Artikel jurnal ini ditulis oleh Setiyawan Gunardi, membahas bagaimana prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi dasar dalam menjalin hubungan sosial antarumat beragama. Artikel ini mengambil contoh masyarakat di Malaysia yang hidup rukun dengan non-muslim, dan menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi sehari-hari. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya. Artikel tersebut membahas hubungan umum antarumat manusia secara sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid, yang merupakan persoalan lebih spesifik dalam ranah fikih. Kajian ini tidak hanya menelaah prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan hukum, tetapi juga menggali secara mendalam pendapat ulama pada aspek kesucian masjid dan pertimbangan maslahat dan mafsadat secara hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Masjid dalam Islam

Masjid merupakan institusi utama dalam kehidupan umat Islam yang memiliki fungsi luas, tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah, salat Jumat, dan iktikaf, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan budaya keislaman. Secara etimologis, kata masjid (مَسْجِدٌ) berasal dari akar kata سَجَدَ — يَسْجُدُ yang bermakna sujud, yaitu bentuk ketundukan atau merendahkan diri kepada Allah.[19] Dalam regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia, masjid didefinisikan sebagai bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan ibadah umat Islam, terutama salat wajib dan salat Jumat, serta dapat difungsikan untuk kegiatan keagamaan lainnya.[20] Ensiklopedia Islam juga menegaskan bahwa masjid adalah pusat kerohanian dan aktivitas umat Islam yang telah berfungsi sejak masa Rasulullah saw.[21] Seiring perkembangan zaman, peran masjid juga mengalami perluasan, termasuk sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat, sarana pembinaan moral, hingga ruang komunikasi sosial antarwarga masyarakat.

Sementara itu, dalam literatur Islam klasik, masjid dipahami secara lebih dalam sebagai tempat yang disucikan dan dikhususkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Swt. Al-Jurjānī dalam kitab *al-Taʿrīfāt* menjelaskan bahwa masjid adalah tempat yang

[18]Setiyawan Gunardi, "*Maqāṣid Syarī'ah* dan Aplikasinya dalam Bermuamalah Antara Muslim dan Bukan Muslim", *Jurnal Penelitian Internasional Syariah, Muamalat dan Islam* 8, no. (2019): h. 31-39.

[19]Abū al-Faḍl 'Abd al-Raḥmān al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 620.

[20]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penataan Rumah Ibadah* (Jakarta: Kemenag RI, 2004), pasal 1.

[21]Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam* (Ed. Revisi jilid 3; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 86.

dipersiapkan untuk salat dan zikir, serta dijaga dari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan.[22] Al-Syahrastānī memandang masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang mencerminkan nilai tauhid dan persaudaraan sesama umat.[23] Bahkan, dalam sejarah awal Islam, masjid telah berperan sebagai pusat pemerintahan, pengajaran, dan penyelesaian urusan umat, sebagaimana terlihat dalam Masjid Nabawi di Madinah.[24] Oleh karena itu, masjid tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai simbol peradaban Islam yang menyatukan nilai-nilai spiritual dan kemasyarakatan dalam satu kesatuan fungsi.

Masjid sebagai tempat suci memiliki aturan yang harus dipatuhi. Beberapa syarat perlu dipenuhi sebelum seseorang memasukinya, antara lain:[25]

a. Suci dari Hadas Besar

Mayoritas ulama dari Mazhab Syafii, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa orang yang sedang dalam keadaan hadas besar, seperti junub, haid, atau nifas, tidak diperbolehkan memasuki masjid, kecuali hanya sekadar melintas tanpa berhenti atau berdiam. Imam al-Syāfi'ī melalui penjelasan al-Syīrāzī menyebutkan bahwa orang junub tidak boleh berdiam di masjid.[26] Imam Mālik juga menyatakan tidak menyukai wanita haid dan orang junub memasuki masjid kecuali sekadar lewat.[27] Begitu pula dalam Mazhab Hambali, Ibn Qudāmah menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi orang junub dan wanita haid masuk ke masjid kecuali hanya melintas.[28] Sementara itu Mazhab Hanafi memperbolehkan mereka melewati masjid dengan syarat aman dari najis.[29]

b. Menjaga Kesucian Masjid

Orang yang hendak masuk masjid wajib menjaga kebersihan badan, pakaian, dan alas kaki dari najis. Dilarang membawa barang najis ke dalam masjid agar kesuciannya tetap terjaga.

c. Berpakaian Sopan

Dianjurkan memakai pakaian yang bersih, rapi, dan menutup aurat, sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian masjid.

d. Menjaga Adab dan Etika

Di antara adab masuk masjid adalah tidak mengangkat suara, tidak bercanda atau tertawa berlebihan, tidak makan makanan yang berbau tajam, serta tidak melakukan transaksi jual beli atau aktivitas duniawi lainnya yang dapat mengganggu kekhusyukan jamaah.

---

[22]'Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Al-Taʿrīfāt,* tahkik Ibrāhīm al-Abyārī (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405 H/ 1985 M), h. 212.

[23]Al-Syahrastānī, *Al-Milal wa al-Niḥal* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1993 M), h. 47.

[24]Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 73.

[25]Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 931–933.

[26]Abū Isḥāq al-Syīrāzī, *Al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995 M/1415 H), h. 73.

[27]Mālik bin Anas, *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1409 H/1989 M), h. 100.

[28]Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M/1388 H), h. 197.

[29]Burhān al-Dīn al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M/1421 H), h. 43.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 2 (2025): 453-471
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2395

Tinjauan Umum Tentang Status Non-Muslim dalam Islam

Secara etimologis, istilah non-muslim berasal dari gabungan kata non (latin) yang berarti tidak, dan muslim yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *aslama* (أسلم) yang berarti berserah diri. Dalam bahasa Arab, padanan istilah ini adalah *ghair al-Muslim* (غير المسلم), yang berarti selain orang Islam atau bukan muslim. Istilah ini digunakan dalam konteks hukum dan sosial Islam untuk merujuk pada individu di luar pemeluk agama Islam.[30]

Secara terminologis, non-muslim adalah setiap orang yang tidak memeluk agama Islam, baik karena menganut agama lain seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, maupun karena tidak menganut agama apa pun. Dalam fikih Islam, istilah ini merujuk pada mereka yang berada di luar komunitas muslim dan memiliki posisi hukum tertentu yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[31]

Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan dengan non-muslim berdasarkan klasifikasi fikih seperti *ahl al-Kitāb, ahl al-Żimmah, mu'āhad, musta'man, dan harbī*. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban sosial yang berbeda, namun tetap berada dalam kerangka perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.[32] Menurut Wahbah al-Zuḥailī dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, non-muslim dalam masyarakat Islam diklasifikasikan menjadi lima golongan utama berdasarkan hubungan mereka dengan umat Islam. Klasifikasi ini berperan penting dalam menentukan hak, kewajiban, dan perlakuan hukum terhadap mereka.[33]

*Ahl al-Kitāb m*erupakan non-muslim yang berasal dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang menerima kitab suci sebelum Islam. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dalam beberapa aspek muamalah, seperti bolehnya menikah dengan perempuan mereka dan mengonsumsi makanan mereka dalam kondisi tertentu. *Ahl al-Żimmah* yaitu non-muslim yang tinggal secara permanen di negara Islam dan bersedia membayar jizyah. Mereka diberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, serta kebebasan menjalankan ibadah selama tidak menentang hukum Islam.

Mu'āhad adalah non-muslim yang negaranya memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Selama perjanjian tersebut berlaku, mereka wajib dihormati dan dilindungi, serta tidak boleh disakiti atau dikhianati. *Musta'man adalah* non-muslim yang masuk ke wilayah Islam dengan jaminan keamanan sementara, baik melalui pemerintah Islam atau individu muslim. Mereka datang untuk tujuan tertentu seperti berdagang atau berkunjung, dan selama masa izin mereka tidak boleh diganggu. *Harbī adalah* non-muslim yang berasal dari kelompok atau negara yang sedang memusuhi Islam dan tidak memiliki

[30]Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 6 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997 M/1417 H), h. 45.

[31]Muḥammad Abū Zahrah, *'Alaqat al-Islām bi Ghayr al-Muslimīn* (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1402 H/1982 M), h. 12.

[32]Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl al-Żimmah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M/1415 H), h. 10–25.

[33]Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 6 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997 M/1417 H), h. 45–55.

perjanjian damai. Meski begitu, Islam tetap menekankan etika dalam peperangan, termasuk larangan membunuh orang sipil, wanita, dan anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, non-muslim yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka yang berasal dari kalangan *ahl al-Kitāb* atau non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam dalam masyarakat. Penelitian ini tidak menyoroti non-muslim yang bersifat *ḥarbī* (memusuhi Islam), melainkan lebih kepada mereka yang terlibat dalam interaksi sosial, khususnya yang memiliki kebutuhan atau kepentingan untuk memasuki masjid. Oleh karena itu, pembahasan akan difokuskan pada dimensi hukum dan etika kehadiran non-muslim di masjid dalam kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama menyangkut *ḥifẓ al-Dīn* (penjagaan agama), *ḥifẓ al-Nafs* (penjagaan jiwa), dan *ḥifẓ al-'Aql* (penjagaan akal).

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Islam

Maqāṣid al-Syarī'ah berasal dari 2 kata yang dihubungkan (disandarkan) yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berasal dari kata (قَصَدَ – يَقْصِدُ – قَصْداً – مَقْصَداً) memiliki beberapa arti yaitu tempat tujuan, jalan yang benar, dan istikamah.[34] Adapun *syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata (شَرَعَ – يَشْرَعُ – شَرْعاً) yang bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan.[35] Makna ini menunjukkan bahwa *syarī'ah* merupakan jalan utama yang mengantarkan manusia kepada sumber kehidupan yang benar dan hakiki. Istilah *syarī`ah* telah menjadi istilah yang spesifik untuk setiap cara atau aturan yang ditetapkan oleh Allah,[36] sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Jāśiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

> Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.[37]

Sementara definisi *syarī'ah* adalah apa yang Allah Swt. syariatkan terhadap para hamba-Nya berupa keyakinan/kepercayaan, hukum atau cara.[38]

Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr (wafat 1393 H) membagi definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* secara umum ialah:

[34]Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Kairo: Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, 1972), h. 738.

[35]Muḥammad ibn Makram ibn 'Aīi Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣāri, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M), h. 315.

[36]Fakhr al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 318.

[37]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

[38]Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 1 (Dammam: Dār Ibn ʿAffān, 1997 M/1418 H), h. 33.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 2 (2025): 453-471
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2395

ٱلْمَعَانِي وَٱلْحِكَمُ ٱلْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ ٱلتَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا[39]

Artinya:

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi Allah Swt. pada semua syariat atau sebagian besarnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup seluruh atau mayoritas hukum syariat, bukan hukum tertentu saja. Adapun definisi *maqāṣid al-syarī'ah* secara khusus ialah :

ٱلْكَيْفِيَّاتُ ٱلْمَقْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ ٱلنَّاسِ ٱلنَّافِعَةِ، أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ ٱلْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ ٱلْخَاصَّةِ[40]

Artinya:

Hal-hal yang dikehendaki Pembuat Syariat (Allah Swt.) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus."

Sementara definisi ini menyebut langsung tujuan kemanusiaan (kemanfaatan dan kemaslahatan). 'Alāl Al-Fāsī (wafat 1394 H) memberikan definisi *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu:

ٱلْغَايَةُ وَٱلْأَسْرَارُ ٱلَّتِي وَضَعَهَا ٱلشَّارِعُ عِندَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا[41]

Artinya:

Tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Sang Pemilik syariat (Allah Swt.) dalam setiap hukum-hukumNya.

Aḥmad al-Raisūnī menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī* bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah:

ٱلْغَايَاتُ ٱلَّتِي وَضَعَتْهَا ٱلشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا، لِمَصَالِحِ ٱلْعِبَادِ[42]

Artinya:

Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan hamba.

Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbi memberi definisi terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, ialah:

المعَانِي وَالحِكَمُ وَنَحْوُهُمَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ[43]

---

[39]Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 2004 M/1425 H), h. 165.

[40]Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn 'Asyūr al-Tūnisi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 402.

[41]'Alāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Cet. V; Beirut: Dār al-Garb al Islāmi, 1413 H/1993 M), h. 7.

[42]Aḥmad al-Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*(Cet. II; Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah lil al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M), h. 7.

[43]Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad al-Yūbi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M), h. 37.

Artinya:

> Makna-makna, hukum dan sejenisnya yang dipelihara oleh Allah Swt. dalam pensyariatan secara umum dan khusus guna mencapai maslahat para hambaNya.

Berdasarkan definisi-definisi para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan, makna atau hikmah yang telah Allah Swt. tetapkan dalam setiap pensyariatan-Nya demi kemaslahatan para hamba-Nya di dunia dan di akhirat kelak.

Tujuan dan prinsip syariat Islam pada dasarnya berorientasi pada kepentingan manusia. Syariat tidak ditetapkan asal-asalan, melainkan disusun dengan hati-hati agar dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Esensi syariat dapat dipahami melalui dua aspek utama, yaitu memberikan kebaikan atau maslahat, dan menjauhkan dari bahaya atau mafsadat.[44] Syariat yang mulia ini tidak ditetapkan hanya untuk menjadikan manusia berada dibawah kendali/kuasa agama, akan tetapi syariat ini ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, dan setiap ketetapan tersebut senantiasa memperhatikan 3 jenis tingkatan maslahat[45]

Al-Ḍarūriyyāt (menjaga kemaslahatan primer) yaitu berkaitan dengan 5 tujuan pokok syariat (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*):

1) *Ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama)
2) *Ḥifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa)
3) *Ḥifẓ al-'Aql* (menjaga akal)
4) *Ḥifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan)
5) *Ḥifẓ al-Māl* (menjaga harta)

Sebagian ulama juga menambahkan *ḥifẓ al-'Irḍ* (menjaga kehormatan) ke dalam poin *al-Ḍarūriyyāt* tersebut.[46] Semua hal di atas merupakan pondasi atau asas yang dianut oleh setiap agama, yang tanpanya kemaslahatan dunia tidak akan tercapai dan keselamatan akhirat tidak akan diraih. *Al-Ḥājiyyāt* (menjaga kemaslahatan sekunder) yaitu mencakup aspek muamalah, yang jika ia tidak muncul pada kebutuhan-kebutuhan manusia maka mereka akan terjatuh dalam kesulitan dan kesempitan. Dan *al-Taḥsīnīyyāt* (menjaga kemaslahatan tersier) yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akhlak yang mulia dan kebiasaan yang baik.

Analisis Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Para ulama empat mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid. Pandangan tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. *Pertama*, Mazhab Hanafi cenderung membolehkan secara mutlak non-muslim masuk ke masjid, termasuk Masjidilharam, selama tidak terdapat unsur yang menodai kesucian masjid. Pendapat ini didasarkan pada fakta sejarah ketika Abu Sufyān sebelum masuk Islam pernah memasuki masjid Nabawi

[44]Nurul Rahma Nur, dkk., "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Al-Fikrah* 1, no. 1 (2024): h. 293.

[45]Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt* (Cet. I; Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 5.

[46]Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār al-Suhūnī, 1365 H/1946 M), h. 204.

untuk memperbarui kontrak perdamaian *Hudaibiyyah* yang dilanggar oleh Kaum *Quraisy*. Demikian juga rombongan tamu dari *Banī Ṡaqīf* yang menemui Nabi saw. di masjid, serta kisah Ṡumāmah bin Uṡāl ketika dalam keadaan tawanan yang diikat di tiang Masjid Nabawi. Dalam kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* dinyatakan:

وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دُخُولَ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ أَوْ يُنَجِّسَهُ[47]

Artinya:

Abū Ḥanīfah membolehkan orang musyrik masuk ke seluruh bagian masjid, kecuali jika ia merusak atau menajiskannya.

Kedua, Mazhab Syafii dan sebagian Hambali membolehkan non-muslim masuk masjid dengan syarat tertentu, seperti harus mendapatkan izin dari kaum muslimin, tidak membawa najis, dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid. Pandangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan masjid tanpa menutup ruang interaksi yang terdapat maslahat. Dalam *Rauḍah al-Ṭālibīn* disebutkan:

وَيَجُوزُ تَمْكِينُ الْكَافِرِ مِنْ دُخُولِ غَيْرِ الْحَرَمِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ[48]

Artinya:

Diperbolehkan mengizinkan orang kafir masuk ke masjid selain Masjidilharam dengan izin dari seorang muslim.

Sementara Ibn Qudāmah dari kalangan Mazhab Hambali berkata dalam *al-Mughī*:

وَيَجُوزُ دُخُولُ الْكَافِرِ سَائِرَ الْمَسَاجِدِ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ[49]

Artinya:

Diperbolehkan bagi orang kafir masuk ke seluruh masjid dengan izin dari muslim.

Kemudian yang *ketiga*, Mazhab Maliki menghukumi haram bagi non-muslim masuk ke masjid, baik Masjidil Haram maupun selainnya, karena alasan menjaga kemuliaan dan kesakralan tempat ibadah. Pendapat ini berdalil pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 28.

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidi Haram[50]

Namun demikian, sebagian ulama Mazhab Maliki memberikan pengecualian jika non-muslim tersebut termasuk ahli dalam bidang tertentu dan memiliki tujuan yang terpuji. Dalam *Manh al-Jalīl* dijelaskan bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan jika ada kebutuhan darurat yang sah menurut syariat.[51]

---

[47]Fakhr al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 318.

[48]Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 10 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H), h. 276.

[49]Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 9 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M/1388 H), h. 285.

[50]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang-Diklat, 2019), h. 215.

[51]Muḥammad 'Illaisy al-Mālikī, *Manh al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H), h. 234.

AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 2, No. 2 (2025): 453-471
doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2395

Pembahasan terkait pendapat empat mazhab sebelumnya akan lebih luas jika diuraikan berdasarkan konsep dan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* yang merupakan konsep yang senantiasa memperhatikan maslahat dalam penerapan hukum. Berkata Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) tentang tujuan pensyariatan dalam Islam:

الْحَاكِمِينَ الَّذِي بَهَرَتْ حِكْمَتُهُ الْعُقُولَ وَامِرُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَشَرَائِعُهُ جَاءَتْ بِمَا يُحَقِّقُ مَصَالِحَ الْعِبَادِ فِي الدَّارَيْنِ، وَإِنَّ أَحْكَمَ أَوْلَى بِمُرَاعَاةِ مَصَالِحِ عِبَادِهِ وَمَقَاصِدِهِمْ فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ، مِنْ مُرَاعَاةِ الطَّبِيبِ لِلْمَرِيضِ[52]

Artinya:

> Seluruh perintah dan syariat Allah *Tabāraka wa Ta'āla* datang untuk mewujudkan kemaslahatan para hamba-Nya di dunia dan di akhirat, dan bahwasanya Yang Maha Bijaksana yang hikmah-Nya mempesonakan akal lebih perhatian terhadap kemaslahatan dan kemafsadatan para hamba-Nya pada setiap waktu, keadaan, tempat dan pribadi melebihi perhatian seorang dokter terhadap pasiennya.

Oleh karena itu, hukum masuk masjid bagi non-muslim menurut pandangan empat mazhab di atas jika ditinjau berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapat pertama, yaitu pendapat yang membolehkan secara mutlak. Ini merupakan pendapat Mazhab Ḥanafi. Pendapat ini didasarkan pada tidak adanya larangan nas secara *qaṭ'ī* yang mengharamkan non-muslim masuk masjid, serta riwayat tentang tamu-tamu non-muslim seperti delegasi Nasrani Najran yang diterima langsung oleh Nabi saw. di Masjid Nabawi.[53] Masjid dalam pandangan ini dianggap sebagai ruang dakwah yang terbuka, selama kehadiran non-muslim tidak membawa najis, tidak mengganggu kekhusyukan, dan tidak menodai kesucian masjid. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, pendapat ini selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama) dan *ta'āruf* (saling mengenal), di mana interaksi yang baik dengan non-muslim dapat membuka jalan bagi mereka untuk mengenal Islam lebih dalam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥujurāt/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Terjemahnya:

> Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.[54]

Ayat ini menegaskan pentingnya prinsip keterbukaan, komunikasi, dan pengenalan lintas komunitas, yang merupakan dasar kuat dalam dakwah Islam. Meski demikian, perlu diperhatikan adanya potensi pelanggaran adab atau pelecehan simbolik

[52]Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Jauzi, 2003 M/1423 H), h. 194.

[53]Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 16 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2000 M/1421 H), h. 29.

[54]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 517.

dalam rumah ibadah. Oleh karena itu, kebolehan ini tetap perlu dikawal dengan batasan dan adab tertentu sebagai bentuk menjaga kehormatan agama.

b. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu, ini merupakan pendapat Mazhab Syafii dan sebagian Mazhab Hambali. Mereka membolehkan non-muslim masuk masjid hanya apabila terdapat kebutuhan atau izin dari otoritas muslim. Pendapat ini didasarkan atas prinsip menjaga kehormatan masjid dan kehati-hatian terhadap potensi pelanggaran adab, najis, atau simbol keagamaan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw. yang mengisyaratkan pentingnya menjaga kesucian masjid:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ[55]

Artinya:

> Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk perkara seperti buang air kecil dan kotoran. Sesungguhnya masjid itu hanya untuk dzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Qur'an. (H.R. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa tempat ibadah harus dijaga kesuciannya secara lahir dan batin. Masuknya non-muslim ke masjid tanpa kejelasan tujuan atau tanpa izin dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap fungsi dan adab masjid. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*, karena pembatasan terhadap siapa yang dapat masuk ke tempat ibadah adalah bagian dari menjaga kehormatan syiar dan simbol agama Islam. Oleh karena itu, kebolehan ini tetap berada dalam kerangka kehati-hatian syariat dalam menjaga kesucian agama dan tempat sucinya. Pendapat inilah yang dirajihkan oleh penulis karena dinilai paling moderat serta selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menjaga keseimbangan antara toleransi dan perlindungan terhadap kesucian masjid.

c. Pendapat ketiga, yaitu pendapat Mazhab Maliki yang menghukumi haram/terlarang bagi non-muslim masuk ke masjid. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa non-muslim dinilai najis secara maknawi sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Taubah/9: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini.[56]

Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama Maliki memperluas larangan tidak hanya kepada Masjidil Haram, tetapi juga ke seluruh masjid, karena mereka menilai masjid sebagai tempat suci yang harus dijaga secara total dari unsur-unsur yang dapat mencederai kesakralannya, termasuk keberadaan non-muslim. Pendapat ini memandang bahwa masjid adalah ruang ibadah yang eksklusif bagi umat Islam, dan kehadiran non-

[55]Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.), h. 236.

[56]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Tangerang Selatan: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 213.

muslim meskipun tidak melakukan gangguan dianggap tidak sesuai dengan kehormatan dan kesucian rumah Allah. Maka, larangan ini ditujukan sebagai bentuk *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama) dalam dimensi simbolik dan struktural. Pandangan ini menyuguhkan perspektif yang tegas, meskipun dalam praktiknya tetap perlu dikaji dari sudut *maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama dalam konteks interaksi sosial, dakwah, dan maslahat yang lebih luas. Misalnya dalam kondisi tertentu ketika kehadiran non-muslim ke masjid membawa potensi besar untuk dialog dan pemahaman terhadap Islam, atau bahkan sebagai jalan menuju hidayah, maka larangan mutlak ini dapat berhadapan dengan maslahat yang jelas. Sebagaimana kaidah umum dalam *maqāṣid*:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ جَاءَتْ لِرَفْعِ الحَرَجِ وَدَفْعِ المَشَقَّةِ عَنِ النَّاسِ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُم

Artinya:

> Sesungguhnya syariat Islam datang untuk menghilangkan kesulitan dan menolak beban yang memberatkan manusia dalam urusan agama dan kehidupan dunia mereka.

Adapun dalam prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, setiap perbuatan atau kebijakan hukum hendaknya ditimbang berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkannya. Dalam konteks masuknya non-muslim ke dalam masjid, apabila kemaslahatan yang dihasilkan lebih besar dan mafsadatnya dapat dicegah atau diminimalkan, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan secara *syar'ī*. Namun, apabila mafsadatnya lebih besar dan tidak dapat dihindari, maka hukum membolehkan hal tersebut tidak dapat diterapkan. Pertimbangan ini berlandaskan pada sebuah kaidah fiqh,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ[57]

Artinya:

> Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menghadapi dua kemungkinan, antara mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadat, syariat lebih mengedepankan upaya pencegahan terhadap mafsadat. Oleh karena itu, kebijakan terkait masuknya non-muslim ke masjid harus melalui pertimbangan kontekstual, dengan memperhatikan dampak sosial, keagamaan, dan psikologis umat Islam, agar *maqāṣid al-Syarī'ah* dapat terwujud secara utuh.

Contoh penerapan dari pandangan yang dirajihkan oleh penulis, yaitu ketika non-muslim berkunjung ke masjid dalam rangka kegiatan edukatif, seperti studi lintas agama atau dialog antarumat beragama. Dalam hal ini, kehadiran mereka dipandang sebagai bagian dari upaya syiar Islam yang terbuka dan damai, selama tetap menjaga adab dan kesucian masjid. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-Dīn*, karena memberi ruang untuk memperkenalkan ajaran Islam secara langsung. Kondisi ini juga sesuai dengan pendapat kedua dari Mazhab Syafii dan sebagian Mazhab Hambali yang membolehkan non-muslim masuk masjid dengan syarat tertentu, seperti adanya izin dan tujuan yang baik.

KESIMPULAN

[57]Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M), h. 126.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid berdasarkan sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya pada prinsip *ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama), memberikan landasan yang proporsional dalam menilai hukum masuknya non-muslim ke dalam masjid. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat Islam secara umum. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan keluwesan ijtihad yang memungkinkan adanya kebolehan bersyarat bagi non-muslim untuk memasuki masjid, sebagaimana pendapat Mazhab Syafii dan sebagian ulama Hambali yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu seperti adanya izin dan tujuan yang baik. Pendekatan ini dianggap lebih moderat karena mampu menjaga kehormatan masjid sekaligus memberikan ruang dialog antaragama dalam batas-batas yang ditetapkan syariat.

Analisis terhadap maslahat dan mafsadat menunjukkan bahwa masuknya non-muslim ke dalam masjid dapat membawa manfaat dalam bentuk dakwah, edukasi, dan syiar Islam yang terbuka, selama memenuhi syarat-syarat syariat seperti menjaga kesucian masjid dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Namun demikian, potensi mafsadat tetap harus diantisipasi, seperti kemungkinan pelanggaran adab atau penyalahgunaan fungsi masjid. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pengawasan dalam penerapannya. Prinsip utama dalam *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga kebijakan terkait hal ini harus diarahkan pada upaya menjaga kesucian agama dan tempat ibadah tanpa mengabaikan nilai toleransi yang diajarkan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku

Abū Zahrah, Muḥammad. '*Alaqat al-Islām bi Ghair al-Muslimīn*. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1982 M/1402 H.

Al-'Arabiyyah, Majma'ah al-Lugah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Majma'ah al-Lugah al-'Arabiyyah, 1392 H/1972 M.

Al-Anṣāri, Muḥammad ibn Makram ibn Ali Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H/1994 M.

Badan Pusat Statistik. *Sensus Penduduk 2020: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut*. Jakarta: BPS, 2021.

Departemen Agama RI. *Ensiklopedia Islam*, ed. Revisi jilid 3; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Al-Fairūzābādī, Abū al-Faḍl 'Abd al-Raḥmān. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1426 H/2005 M.

Al-Fāsi, 'Alāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Cet. V; Beirut: Dār al-Garb al Islāmi, 1413 H/1993 M.

Ibn 'Āsyūr, Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār al-Suhūnī, 1365 H/1946 M.

Ibn Ayyūb, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Jawzi, 1423 H/2003 M.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn. *Al-Mugnī*. Juz 9. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Ahkām Ahl al-Żimmah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M/1415 H.
Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Taʿrīfāt,* tahkik Ibrāhīm al-Abyārī. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1405 H/1985 M.
Al-Kāsānī, Fakhr al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.
Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tangerang Selatan: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019.
Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang-Diklat, 2019.
Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Tangerang Selatan: PT Dalfindo Cipta Karya.
Al-Mālikī, Muḥammad 'Illaisy. *Manh al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.
Mālik bin Anas. *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1409 H/1989 M.
Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M/1388 H.
Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M/1421 H.
Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.th.
Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Raudhah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*. Juz 10. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H.
Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1997 M/1418 H.
Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Ażkār*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
Al-Raisūni, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibi*. Cet. II; Riyadh: al-Dār al-'Ālamiyyah lil al-Kitāb al-Islāmi, 1412 H/1992 M.
Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Al-Tafsīr al-Kabīr*. Juz 16. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, 2000 M/1421 H.
Al-Syahrastānī. *Al-Milal wa al-Niḥal*. Cet. II; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/1993 M.
Al-Syāṭibi, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsa ibn Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I; Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1417 H/1997 M.
Al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz 1. Dammam: Dār Ibn ʿAffān, 1997 M/1418 H.
Al-Syīrāzī, Abū Isḥāq. *Al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995 M/1416 H.
Sujawerni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
Al-Tūnisi, Muḥammad Ṭahir ibn Muḥammad ibn 'Asyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Juz 3. Cet. III; Qatar: Kementerian Perwakafan dan Urusan Islam, 1425 H/2004 M.
Al-Yūbi, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa*

'Alāqatuhā bi al- Adillah al-Syar'iyyah. Cet. I; Riyadh: Dār Ibn al-Maḥbarah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M.

Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 6. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997 M/1417 H.

Jurnal Ilmiah

Gunardi, Setiyawan. "*Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Aplikasinya dalam Bermuamalah Antara Muslim dan Bukan Muslim". *Jurnal Penelitian Internasional Syariah, Muamalat dan Islam* (2020): h. 31-39.

Hakim, Lukman dan Muhamad Risqil Azizi. "*Contextualization Of Hifz Al-Din In Inter-Religious Interactions According To Islamic Law (Study Of Quraish Shihab's Fatwas On Muslim And Non-Muslim Relations*)". *ICHES 2*, no. 1 (2023).

Husain dan Taufik Hidayat. "Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Saksi Non-Muslim dalam Perkara di Pengadilan Agama". *ICEIL* 1 no. 1 (2022): h. 34.

Ishak, Ajub. "Ciri-ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013): h. 63-76.

Nur, Nurul Rahma, dkk.. "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Al-Fikrah* 1, no. 1 (2024): h. 284-303.

Nurdin, Muhammad. "Hukum Masuk Masjid Bagi Non-Muslim dalam Perspektif Toleransi Beragama". *Jurnal Toleransi Beragama* (2020).

Syandri, dkk. "Penulisan Kisah Fiksi dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*". *Bustānul Fuqahā* 3, no. 2 (2022): h. 159.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Lamatha, Muhammad Lu-ai. "Hukum Membiarkan Non-Muslim Memasuki Masjid Menurut Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand". *Skripsi*. Medan: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019.

Mahmud, Parananda. "Program Relevansi Masjid terhadap Masyarakat Non-Muslim (Studi Kasus Baitul Maal Masjid Jogokariyan Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Situs dan Sumber Online

Mubarok, Husni. "Memediasi Netral Konflik Rumah Ibadah", https://www.kompas.id/2023/04/11/memediasi-netral-konflik-rumah-ibadah/ (11 April 2023).

Paoziah, Sifa. "Bolehkah Non-Muslim Masuk dan Beribadah di Masjid? Begini Pandangan Buya Husein Muhammad", https://mubadalah.id/bolehkah-non-muslim-masuk-dan-beribadah-di masjid-begini-pandangan-buya-husein-muhammad/ (18 Januari 2025).

Dokumentasi Resmi Pemerinta

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penataan Rumah Ibadah*. Jakarta: Kemenag RI, 2004. Pasal 1.